



PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA GARUT

Lina Nurlaela

Fakultas Ekonomi, Universitas Garut
linasuhudin@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut. Serta untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut dengan sampel sebanyak 100 responden. Teknik Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Sedangkan teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat bantu pengolahan data *SPSS 23*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self Assessment System* di KPP Pratama Garut baik, Sanksi Perpajakan di KPP Pratama Garut baik dan Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut juga menunjukkan hasil yang baik. *Self Assesement System* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. Dengan tingkat pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 76,4%, sedangkan sisanya sebesar 23,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Kata kunci: *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pendahuluan

Salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Oleh karena itu (Muhammad Iqbal, 2015) mengatakan bahwa pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara.

Begitu besarnya peran pajak dalam pendapatan negara, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah. Berbagai upaya dilakukan agar penerimaan pajak maksimal, namun upaya meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya memberatkan pada peran pemerintah, tetapi dibutuhkan juga peran dari para Wajib Pajaknya itu sendiri.

Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Garut dari tahun 2013 sampai dengan Maret tahun 2017 menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat di Kabupaten Garut dalam membayar Pajak rendah. Jumlah Wajib Pajak semakin meningkat, namun tingkat kepatuhannya cenderung menurun. Dibawah ini data Tingkat kepatuhan Pajak Kabupaten Garut.

Tabel 1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kabupaten Garut Tahun 2013 s/d 2017

Tahun	WP OP	WP OP terdaftar
-------	-------	-----------------

	terdaftar	Wajib SPT	Jumlah SPT Masuk	Tingkat Kepatuhan (%)
2013	100.941	80.719	46.879	58,08
2014	128.945	90.372	40.372	44,67
2015	143.934	93.398	42.213	45,2
2016	163.646	99.186	55.327	55,78
2017	184.008	81.604	39.462	48,36

Sumber: KPP Pratama Garut, 2017 (data diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa hingga tahun 2017 terdapat peningkatan Wajib Pajak yang terdaftar, namun tidak diiringi dengan meningkatnya Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Dari tahun ke tahun selalu terdapat perbedaan antara jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar SPT dengan jumlah SPT masuk ini menandakan masih adanya Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Garut yang tidak patuh dalam membayar Pajak.

Erikson Wijaya (2016) mengatakan, Rendahnya kepatuhan dan minimnya kesadaran dari Wajib Pajak dikarenakan belum ditematkannya *Self Assesment System* sebagai pijakan (landasan filosofis) dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepercayaan yang diberikan didalam *Self Assesment System* masih belum dianggap sebagai kesempatan sukarela oleh Wajib Pajak.

Dengan diterapkannya *Self Assessment System* maka diharapkan akan memiliki pengaruh yang besar bagi penerimaan negara sehingga diharapkan upaya sukarela dan peran aktif dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. namun, masih terdapat kelemahan dari sistem ini yakni masih adanya Wajib Pajak yang belum paham mengenai bagaimana tata cara memenuhi kewajiban perpajakannya dan bahkan merasa terbebani karena harus memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dimulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang dan menyetorkan kewajibannya sehingga Wajib Pajak tidak memiliki keinginan untuk patuh dalam membayar pajaknya. Hasil penelitian Endang Satyawati dan Mardanung Patmo Cahjono (2017) menemukan bahwa penerapan *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk membuat Wajib Pajak sadar akan pentingnya membayar pajak, bukanlah hal yang mudah. Untuk membuatnya bersifat patuh, bukan hanya memberikan sanksi kepada Wajib Pajaknya namun juga harus ada kemauan dari dalam diri Wajib Pajak tersebut. Ketika Wajib Pajak tidak patuh dengan alasan pemberlakuan *Self assessment System*, ini dapat terjadi ketika tidak adanya ketegasan yang diberikan dari pemerintah, sehingga masih banyaknya Wajib Pajak yang melakukan tindakan pelanggaran ketentuan perpajakan.

Sanksi Perpajakan akan dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Wajib Pajak akan senantiasa patuh dalam membayar pajak apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak akan hak dan kewajibannya serta penerapan sanksi perpajakan mengakibatkan rendahnya kesadaran dalam membayar pajak. (R Widyo Pramono, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Lestari Siregar (2017) menemukan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi perpajakan yang tegas bagi pelanggar ketentuan perpajakan akan menciptakan rasa takut kepada Wajib Pajak untuk lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Garut.

2. Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.1 Tinjauan Pustaka

Definisi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Self Assessment System

Rahayu (2013:101) *Self Assessment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dalam Hal ini dikenal dengan;

- a. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak
- b. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- c. Menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/ kantor pos
- d. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak
- e. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:62). Sanksi Perpajakan terdiri dari Sanksi Administrasi berupa Bunga, Denda, Kenaikan, dan Sanksi Pidana berupa Denda, Kurungan dan Penjara.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013:139), Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Self Assessment System diterapkan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rimsky K. Judisseno dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:102) mengatakan bahwa *Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya.

Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan.

Namun dengan pemberlakuan *Self assessment system* menyebabkan sebagian Wajib Pajak merasa mendapatkan beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri. Apabila Wajib Pajak mengerti dan paham baik dengan perpajakan, maka Wajib Pajak akan tergerak untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan *Self Assessment System* dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak begitupun sebaliknya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Satyawati (2017) bahwa *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Perpajakan dibuat dengan tujuan untuk memberi hukuman kepada Wajib Pajak yang melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan senantiasa patuh dalam membayar pajak apabila wajib pajak paham dengan adanya sanksi perpajakan serta merasa takut dengan adanya sanksi tersebut yang akan merugikan dirinya.

Semakin tegas sanksi pajak maka semakin besar tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Begitupula dengan diterapkannya sanksi perpajakan pada setiap pelanggaran yang terjadi akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2017) bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah telah berupaya memaksimalkan penerimaan pajak salah satunya dengan dilakukannya reformasi perpajakan yakni perubahan sistem pengelolaan perpajakan dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*, Wajib Pajak dipercayakan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sendiri. diharapkan wajib pajak akan menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, masih terdapat resiko dengan pemberlakuan *Self assessment system*, Wajib Pajak menjadi enggan untuk membayar pajak karena Wajib Pajak tersebut tidak paham dengan ketentuan perpajakan dan menjadikannya beban sehingga mendorong untuk melakukan penghindaran dalam pembayaran pajak dan bersikap tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari resiko gagalnya *Self Assessment system* maka perlu didorong dengan adanya sanksi pajak, karena untuk membuat Wajib Pajak benar-benar patuh, harus ada aturan dan sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar dalam pembayaran pajak.

Semakin tegas sanksi pajak maka semakin besar tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. begitupula apabila diterapkannya sanksi perpajakan pada setiap pelanggaran yang terjadi maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut John Hutagaol (2006) untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diperlukan penegakan hukum (*law enforcement*) sesuai ketentuan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana (2016) bahwa *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan dukungan teori yang ada maka diajukan hipotesis penelitian yaitu:

- H1 : *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- H3 : *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Garut yang beralamat di Jl. Pembangunan No. 224, Tarogong Kidul Kabupaten Garut. Populasi dalam penelitian ini adalah 81.604 orang Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan wajib melaporkan SPT Tahunannya ke KPP Pratama Garut dengan diambil sampel 100 orang Wajib Pajak yang dihitung dengan menggunakan rumus *Slovin*.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan kuesioner yang sudah disusun berdasarkan indikator setiap variabel yang disajikan dalam tabel operasionalisasi variabel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program *SPSS Versi 23,0*.

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
<i>Self Assessment System</i> (X ₁) Rahayu (2013:103)		1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak 2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak 3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak 4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak
Sanksi Perpajakan (X ₂) Mardiasmo (2016:62)	1. Sanksi Administrasi 2. Sanksi Pidana	1. Sanksi Administrasi <ul style="list-style-type: none"> • Bunga • Denda Administrasi • Kenaikan 2. Sanksi Pidana <ul style="list-style-type: none"> • Denda Pidana • Pidana Kurungan • Pidana Penjara
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Rahayu (2013:139)	Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya	1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Self Assessment System

Berdasarkan data penelitian yang sudah diolah, variabel *Self Assessment System* memiliki skor tertinggi sebesar 437, dimana skor tersebut di peroleh dari jawaban untuk indikator mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak. Ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak mempunyai kesadaran diri yang baik untuk menaati ketentuan yang berlaku dengan mendaftarkan diri secara sukarela untuk menjadi Wajib Pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa *self assessment system* di KPP Pratama Garut sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban kuesioner yang di sebar di peroleh tanggapan responden terhadap variabel *Self Assessment System* sebesar 84,60% dan dapat dikategorikan sangat baik ini terlihat dari responden sebesar 41,96% menyatakan sangat setuju, 50,12% menyatakan setuju, 7,45% menyatakan kurang setuju, 0,35% menyatakan tidak setuju, dan 0,00% menyatakan sangat tidak setuju.

Sanksi Perpajakan

Berdasarkan data penelitian yang sudah diolah, variabel Sanksi Perpajakan memiliki skor tertinggi sebesar 436, dimana skor tersebut di peroleh dari jawaban untuk indikator Sanksi Pidana Denda. Ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak memberikan respon yang baik terhadap pemberlakuan sanksi pidana denda terhadap setiap pelanggaran ketentuan perpajakan, artinya Wajib Pajak sudah sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga akan terhindar dari pemberlakuan sanksi tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa total skor tanggapan responden terhadap variabel Sanksi Perpajakan sebesar 83,17% dan dapat dikategorikan sangat baik. Ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Garut memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan yaitu mengenai Sanksi Perpajakan dengan melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak sebagai upaya untuk menghindari Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana dalam perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan data penelitian yang sudah diolah, variabel kepatuhan wajib pajak memiliki skor tertinggi sebesar 437, dimana skor tersebut di peroleh dari jawaban untuk indikator kepatuhan untuk mendaftarkan diri. Ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan secara sukarela mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak supaya melakukan sumbangsih terhadap negara.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut sudah baik dimana hal tersebut dapat dilihat dari hasil jawaban responden yang menyatakan bahwa 45,40% menyatakan sangat setuju, 50,43% menyatakan setuju, 3,82% menyatakan kurang setuju, 0,35% menyatakan tidak setuju, dan 0,00% menyatakan sangat tidak setuju.

Hasil Analisis

Hasil analisis regresi linear berganda dilakukan dengan bantuan program SPSS Versi 23,0. Peneliti melakukan uji validitas terlebih dahulu, hasil SPSS menyatakan bahwa semua variabel yang digunakan adalah valid. Kemudian peneliti melakukan uji reliabilitas untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6 artinya data penelitian dinyatakan reliabel.

Langkah selanjutnya peneliti melakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Peneliti menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji normalitas data. Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,052 dengan nilai signifikansi (*Asymp. Sig. 2-tailed*) 0,952. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka nilai residual tersebut berdistribusi normal.

Selanjutnya dilakukan Uji Autokorelasi, dengan nilai Durbin Watson sebesar 1,974 dan sesuai dengan tabel *Durbin Watson* du sebesar 1,736. Karena nilai $du < dw$ yaitu $1,1715 < 1,974$. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.

Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas, terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,114 dimana $0,114 > 0,05$. Terdapat nilai yang signifikan antara pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,773 dimana $0,773 > 0,05$. Sehingga kesimpulan dari pengujian tersebut adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan Uji Multikolinearitas diketahui bahwa nilai *tolerance* semua variabel independen (*Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan) lebih besar dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Nilai VIF semua variabel independen lebih kecil (kurang) dari 10,00. Berdasarkan nilai diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = 3.564 + 0.659 X_1 + 0.103 X_2 + e$$

Hasil persamaan regresi linear berganda diatas menunjukkan pengaruh dari masing-masing variabel independen pada variabel dependen. Nilai konstanta dengan koefisien regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 3.564 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (*Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstanta) maka nilai Y (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 3,564.
- Koefisien variabel *Self Assessment System* (X_1) sebesar 0,659 berarti setiap kenaikan *Self Assessment System* sebesar 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,659.
- Koefisien variabel Sanksi Perpajakan (X_2) sebesar 0,103 berarti setiap kenaikan Sanksi Perpajakan sebesar 1%, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,103.

Pengujian hipotesis satu dan dua dilakukan dengan menggunakan uji parsial (*t-test*) yang dapat dilihat pada tabel 4.1. uji nilai t digunakan untuk menunjukkan apakah variabel independen secara individual bisa berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 3 Hasil Uji Regresi Linear Berganda (*t-Test*)
 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3,564	,911		3,912	,000
1 Self Assessment System	,659	,052	,780	12,682	,000
Sanksi Perpajakan	,103	,044	,144	2,349	,021

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.1 pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai $t_{hitung} 12,682 > t_{tabel} 1,661$, dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$ sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Artinya *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut. Selanjutnya pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai $t_{hitung} 2,349 > t_{tabel} 1,661$, dengan nilai signifikansi $0,021 < \alpha 0,05$ sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Artinya Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Garut.

Setelah Uji t maka dilakukan uji F menguji hipotesis tiga yang pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linier Berganda (*F-Test*)
 ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	204,803	2	102,402	156,581	,000 ^b
Residual	63,437	97	,654		
Total	268,240	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Self Assessment System

Dari tabel Uji F terlihat bahwa diperoleh nilai F_{hitung} 156,581 dengan signifikan 0,000. Dalam penelitian ini digunakan signifikan 5% dan *degree of freedom* (df) sebesar $(k-1)=2$ dan $(n-3)=97$ sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 2,34734. Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan signifikansi lebih kecil dari Alpha ($0,000 < 0,05$). Ini berarti hipotesis tiga diterima bahwa *Self Assesment System* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian akhir menggunakan koefisien determinasi (R^2) Menurut Ghozali (2016:95), koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari penelitian mengenai koefisien determinasi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 5 Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,874 ^a	,764	,759	,809

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Self Assessment System

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa besarnya adjusted R^2 adalah 0,764 atau 76,4%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (*Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan) terhadap variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 76,4%, sedangkan sisanya sebesar 23,6% ($100\% - 76,4\% = 23,6\%$) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.1 secara parsial diperoleh nilai t_{hitung} 12,682 > t_{tabel} 1,661, dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$ sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Artinya *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut.

Dengan penerapan *Self Assesment System* membuat Wajib Pajak dituntut untuk aktif dalam mendaftarkan diri, menghitung, mengisi SPT, membayar dan melaporkan sendiri besar pajak terutang. Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dapat membuat Wajib Pajak merasa turut andil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara. Kepatuhan dalam kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *SelfAssessment System*. Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut (Rahayu, 2013:138). Pelaksanaan *self assessment system* yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.1 secara parsial diperoleh nilai t_{hitung} 2,349 > t_{tabel} 1,661, dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$ sehingga hipotesis kedua (H_2) diterima. Artinya Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut.

Sanksi perpajakan diberikan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya membayar pajak dan hukuman yang akan diterima ketika tidak taat akan peraturan perundang-undangan perpajakan dan bersikap tidak patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak serta kerugian yang harus diterima

apabila melanggar ketentuan pembayaran pajak tersebut. Hutagaol (2006) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak maka harus ada sanksi yang diterapkan pada setiap pelanggaran yang terjadi. Semakin tegas Sanksi Perpajakan yang diberikan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 156,581 dengan signifikan sebesar 0,000. Dalam penelitian ini digunakan signifikan 5% dan *degree of freedom* (df) sebesar $(k-1)=2$ dan $(n-3)=97$ sehingga diperoleh F tabel sebesar 2,34734. Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai F hitung > F tabel dengan signifikansi lebih kecil dari Alpha ($0,000 < 0,05$). Nilai signifikan tersebut lebih kecil daripada 0,05, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama akan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kabupaten Garut.

Berdasarkan data pada Laporan Tahunan di KPP Pratama Garut menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sampai dengan Maret tahun 2017 nilai presentase rasio kepatuhan mengalami situasi peningkatan dan penurunan. Salah satu faktor terjadinya situasi naik turun rasio kepatuhan tersebut yaitu dari *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangannya sehingga adanya rasa kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak untuk turut andil dalam pembangunan negara. Serta dari adanya Sanksi Perpajakan yang diterapkan dengan tegas yang dikenakan bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan. Ketika Wajib Pajak melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan karena alasan tidak mampu memenuhi kewajibannya sendiri dan tidak mengerti bagaimana tata cara pemenuhannya sehingga dengan demikian mendorong Wajib Pajak untuk tidak membayar Pajak, maka harus ditunjang dengan adanya Sanksi Perpajakan terkait dengan tindakan tersebut sehingga membuat Wajib Pajak mengurungkan niatnya untuk tidak membayar pajak karena kerugian akan Sanksi Perpajakan tersebut. Semakin tinggi pelaksanaan *Self Assessment System* dengan ditunjang Sanksi Perpajakan yang lebih tegas maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

5. Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *Self Assessment System* di KPP Pratama Garut baik, Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Garut telah melakukan kewajibannya dengan baik dimulai dari mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melakukan perhitungan pajak sendiri, membayar pajak secara tepat waktu, dan melakukan pelaporan sendiri dengan lengkap dan jelas. Sanksi Perpajakan di KPP Pratama Garut juga menunjukkan hal yang baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang telah sadar dan paham akan adanya Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi, sehingga memenuhi kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajak terutangannya. Kemudian Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut juga menunjukkan hasil yang baik. Wajib Pajak di KPP Pratama Garut telah banyak yang memenuhi kewajibannya dengan baik mulai dari mendaftarkan diri ke KPP sebagai Wajib Pajak, mengisi SPT dan menyetorkannya kembali serta melaporkannya dengan tepat waktu, menghitung dan membayar kewajibannya dengan jujur dan benar, dan selalu membayar kekurangan pajak terutangannya.

Self Assessment System berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut. *Self Assessment System* menuntut adanya peran aktif dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, oleh karena itu sistem pemungutan tersebut dapat mendorong Wajib Pajak untuk senantiasa patuh dalam membayar pajak. Hal ini berarti semakin tinggi *Self Assessment System* maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut. Dengan adanya Sanksi Perpajakan yang tegas maka

akan mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini berarti bahwa semakin tegas sanksi perpajakan maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut sebesar 76,4%. Dengan pemberlakuan *Self Assessment System* maka harus didampingi oleh adanya Sanksi Perpajakan yang tegas untuk mendorong Wajib Pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

6. Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut dipengaruhi oleh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan. Selanjutnya disarankan bagi KPP Pratama Garut untuk memberikan arahan kepada Wajib Pajak mengenai tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya dalam perhitungan pajaknya. Juga arahan mengenai penerapan Sanksi Perpajakan bagi setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan sehingga akan mendorong peningkatan kepatuhan dari Wajib Pajak. juga bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut dan menambahkan jumlah sampel responden, sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian ini.

Daftar Pustaka

- ⁽¹⁾Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23 Edisi 8*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- ⁽²⁾Hutagaol, J. (2006). *Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Penerapan Strategi Pelayanan dan Penegakan Hukum*. Jurnal perpajakan Indonesia, Volume 5, No 6, Agustus- September 2006
- ⁽³⁾Jatmiko, AN. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- ⁽⁴⁾Mardiana, G.A, Wahyuni, M.A & Herawati, N.T. (2016). *Pengaruh Self Assessment, Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang Sistem Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 6, No 4
- ⁽⁵⁾Mardiasmo. (2016). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- ⁽⁶⁾Rahayu, S, K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- ⁽⁷⁾Rusmawanti, S & Wardani, D. K. (2015). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang Memiliki Usaha*. Jurnal Akuntansi Vol.3 No. 2
- ⁽⁸⁾Satyawati, E. & Cahjono, M. P. (2017). *Pengaruh Self Assessment System dan Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. JRAK, Volume 13, No 1
- ⁽⁹⁾Siregar, D. N. (2017). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WPOP pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Batam*. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol 1, No 2.
- ⁽¹⁰⁾Susmita, P. R & Supadmi, N. L. (2016). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filling pada Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi: Universitas Udayana”.

Undang-Undang/ Pemerintah:

Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Pasal 1 ayat (2) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2007). *Undang-Undang KUP No. 28 tahun 2007*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2007). *Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 tahun 2007 Pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2007). *Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 tahun 2007 Pasal 7*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2007). *Sejarah dan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak

Research Website:

Iqbal, M. (2015). *Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*:
<http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan>

Mulyani, S. (2017). *Tax Ratio Indonesia Terendah*: <https://www.wartaekonomi.co.id/read126937/sri-mulyani-tax-ratio-indonesia-terendah.html>

Pramono, R. W. (2016). *Tak Lunasi Tunggakan Pajak Tahun ini, Sanksi Berat Menanti di 2016*:
<http://www.beritasatu.com/hukum/348236-genjot-penerimaan-negara-peradilan-pajak-harus-diterapkan.html>

Wijaya, E. (2016). *Ada Pajak dalam Hubungan antara Masyarakat dan Pemerintah*:
<http://www.pajak.go.id/content/article/ada-pajak-dalam-hubungan-antara-masyarakat-dan-pemerintah>

<https://id.123dok.com/document/nzww717z-pengaruh-perencanaan-pajak-dan-pelaksanaan-self-assessment-system-terhadap-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-badan-di-kantor-pelayanan-pajak-cimahi.html>

<https://id.123dok.com/document/nzww717z-pengaruh-perencanaan-pajak-dan-pelaksanaan-self-assessment-system-terhadap-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-badan-di-kantor-pelayanan-pajak-cimahi.html>

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/662/jbptunikompp-gdl-gendisyuli-33065-1-unikom_g-1.pdf

<http://sudahpasti.blogspot.co.id/2014/10/jurnal-skripsi-akuntansi-pengaruh.html>